



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : A. Afdawali Alias Awal Bin A. Alimuddin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir: 23 Tahun / 12 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maralle, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- II. 1. Nama lengkap : Fatahuddin Alias Popo Bin Colli;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir: 26 Tahun / 06 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 79/Pen.PH/Pid/2018/PN Snj tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 18 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I A. AFDAWALI Alias AWAL Bin A. ALIMUDDIN dan Terdakwa II FATAHUDDIN Alias POPO Bin COLLI.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I A. AFDAWALI Alias AWAL Bin A. ALIMUDDIN dan Terdakwa II FATAHUDDIN Alias POPO Bin COLLI.** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan)Tahun** ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,34 gram;
 - 3 (Tiga) buah pipet bening bentuk sendok;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa/Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan pidana, sedangkan para Terdakwa/Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. **A. AFDAWALI Alias AWAL Bin A. ALIMUDDIN** bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II. **FATAHUDDIN Alias POPO Bin COLLI** pada pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 00.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Dusun Maralle Desa Kampala Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I di telepon oleh Lelaki ARHAM (DPO) untuk beli barang (shabu) dan Lelaki ARHAM bilang ada uang ku sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Lelaki JUMARDI juga sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tapi pake uangmu dulu nanti ketemu baru saya ganti uangmu, lalu Terdakwa I bilang "Ok nanti saya tambah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Lelaki ARHAM matikan HPnya kemudian sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa I menelpon lelaki UPPI bilang "mauka beli barang (shabu) harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) lalu Lelaki UPPI jawab " Iya saya pesan dulu" lalu terdakwa I bilang "Ok" kemudian terdakwa I sekitar jam 21.00 Wita di jemput oleh Lelaki UPPI, kemudian Lelaki UPPI diatas mobilnya menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa I dan Terdakwa I sebanyak Rp. 400.000 (Empat Ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket shabu (narkotika) ditemukan dirumah terdakwa I di atas balok dekat pencucian piring di dapur.

Bahwa terdakwa II pada saat itu tidak mempunyai uang, namun pada saat itu Terdakwa II juga ikut bersama untuk memakai narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2552/NNF/V/2018 pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0352

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AMRULLAH Alias ULLAH Bin MAKKING Dg. SILASA** pada pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I di telepon oleh Lelaki ARHAM (DPO) untuk beli barang (shabu) dan Lelaki ARHAM bilang ada uang ku sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Lelaki JUMARDI juga sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tapi pake uangmu dulu nanti ketemu baru saya ganti uangmu, lalu Terdakwa I bilang “Ok nanti saya tambah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Lelaki ARHAM matikan HPnya kemudian sekitar jam 15.00 Wita , terdakwa I menelpon lelaki UPPI bilang “mauka beli barang (shabu) harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) lalu Lelaki UPPI jawab “ Iya saya pesan dulu” lalu terdakwa I bilang “Ok” kemudian terdakwa I sekitar jam 21.00 Wita di jemput oleh Lelaki UPPI, Kemudian Lelaki UPPI diatas mobilnya menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa I dan Terdakwa I sebanyak Rp. 400.000 (Empat Ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket shabu (narkotika) ditemukan dirumah terdakwa I di atas balok dekat pencucian piring di dapur.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II pada saat itu tidak mempunyai uang , namun pada saat itu Terdakwa II juga ikut bersama untuk memakai narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2552/NNF/V/2018 pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0352 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan yang awalnya terhadap terdakwa II pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 01.20 Wita di jalan Dusun Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari anggota Sat Resnarkoba lainnya;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa I ditemukan 1 (satu) sachet shabu di atas balok dekat pencucian piring di dapur rumah terdakwa I selanjutnya mengamankan terdakwa II sedangkan Terdakwa I dan temannya yang lain melarikan diri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I jika shabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Lelaki UPPI;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I melarikan diri dan ditemukan siang harinya pada pukul 11.30 Wita di jalan Dusun Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara para terdakwa dengan teman yang lainnya yaitu Lelaki ARHAM (DPO) dan Lelaki JUMARDI (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa jika shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk Target operasi hanya saja adanya laporan masuk dari informasi masyarakat;
- Bahwa Menurut pengakuan para terdakwa jika dirinya tidak pernah menjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut maka para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **SUPRIADI S. Bin SUHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita di jalan Dusun Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi yang menemukan 1 (satu) sachet shabu di atas balok dekat pencucian piring di dapur rumah terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I jika shabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Lelaki UPPI;
- Bahwa pada saat penangkapan malam itu terdakwa I bersama temannya yang lain sempat melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara para terdakwa dengan teman yang lainnya yaitu Lelaki ARHAM (DPO) dan Lelaki JUMARDI (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa jika shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Menurut pengakuan para terdakwa jika dirinya tidak pernah menjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut maka para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I A. AFDAWALI Alias AWAL Bin A. ALIMUDDIN;

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Poros Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dirumah terdakwa telah ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan merupakan barang sisa yang telah terdakwa gunakan bersama teman-temannya;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan atau dengan cara membeli dari Lelaki UPPI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan melarikan diri nanti siang harinya itu baru terdakwa I di tangkap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I di telepon oleh Lelaki ARHAM (DPO) untuk beli barang (shabu) dan Lelaki ARHAM bilang ada uang ku sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Lelaki JUMARDI juga sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tapi pake uangmu dulu nanti ketemu baru saya ganti uangmu, lalu Terdakwa I bilang "Ok nanti saya tambah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Lelaki ARHAM matikan HPnya kemudian sekitar jam 15.00 Wita , terdakwa I menelpon lelaki UPPI bilang "mauka beli barang (shabu) harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) lalu Lelaki UPPI jawab " Iya saya pesan dulu" lalu terdakwa I bilang "Ok" kemudian terdakwa I sekitar jam 21.00 Wita di jemput oleh Lelaki UPPI, Kemudian Lelaki UPPI diatas mobilnya menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa I dan Terdakwa I sebanyak Rp. 400.000 (Empat Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin menguasai / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II FATAHUDDIN pada saat itu tidak ikut patungan membeli shabu namun pada saat itu terdakwa FATAHUDDIN ikut juga menikmati;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan perawat atau bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II FATAHUDDIN Alias POPO Bin COLLI;

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita di rumah nenek terdakwa AFDAWALI tepatnya di Maralle Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa II juga menjelaskan yang membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa I bersama teman lainnya;
- Bahwa terdakwa II tidak mengumpulkan uang (patungan) untuk membeli shabu karena tidak memiliki uang namun ikut menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan atau dengan cara membeli dari Lelaki UPPI;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pesta shabu bersama dengan terdakwa I, Lelaki JUMARDI (DPO), dan Lelaki ARHAM (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa I, JUMARDI (DPO), dan ARHAM (DPO) melarikan diri sehingga pada saat itu hanya terdakwa II yang diamankan oleh tim satnarkoba polres sinjai;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin menguasai / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bukan perawat atau bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 2552/NNF/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik, dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,34 gram;
2. 3 (Tiga) buah pipet bening bentuk sendok;
3. 1 (satu) buah pipet warna putih;
4. 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita di rumah nenek terdakwa I tepatnya di Maralle Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sedangkan Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Poros Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa anggota Kepolisian Sat. Narkoba Polres sinjai menerima pengaduan/informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa I ada pesta Sahbu-shabu sehingga saksi ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE dan saksi SUPRIADI S. Bin SUHADI beserta anggota lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian maka ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE dan saksi SUPRIADI S. Bin SUHADI beserta anggota lainnya langsung masuk kerumah Terdakwa I dan menemukan para terdakwa beserta teman lainnya akan tetapi pada saat itu Terdakwa I beserta temannya yang lain yakni JUMARDI (DPO), dan ARHAM (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat keluar dari rumah tersebut sedangkan Terdakwa II yang sedang berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet shabu di atas balok dekat pencucian piring di dapur rumah terdakwa I dan barang bukti lainnya didalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika Shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari Lelaki UPPI dengan cara patungan bersama dengan JUMARDI (DPO), dan ARHAM (DPO) sedangkan Terdakwa II tidak ikut patungan hanya saja ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada malam hari itu;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain dan Terdakwa I bersama dengan JUMARDI (DPO), dan ARHAM (DPO) berpatungan membeli hanya untuk dikonsumsi bersama terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai/paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah para Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang benar adalah Terdakwa I **A. AFDAWALI Alias AWAL Bin A. ALIMUDDIN** dan Terdakwa II **FATAHUDDIN Alias POPO Bin COLLI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan telah menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan sehat walafiat baik secara jasmani maupun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak ada dasar alasan penghapusan pidana dalam dirinya, dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Prof. H. Sudarto, S.H., menjelaskan bahwa salah satu unsur tindak pidana adalah ada unsur melawan hukum. Dalam bukunya “*Hukum Pidana I cetakan ketiga*” Tahun 2009 halaman 131, menjelaskan mengenai Sifat Melawan Hukum, yaitu:

- a. **Sifat Melawan Hukum Formil**, merupakan suatu perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam Undang-Undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan Undang-Undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-Undang (hukum tertulis).
- b. **Sifat Melawan Hukum Materiil**, merupakan suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*Uber gesetzlich*).

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama dan adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, terdapat 4 (empat) sub unsur yaitu, unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita di rumah nenek terdakwa I tepatnya di Maralle Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sedangkan Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Poros Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada mulanya anggota Kepolisian Sat. Narkoba Polres sinjai menerima pengaduan/informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa I ada pesta Sahbu-shabu sehingga saksi ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE dan saksi SUPRIADI S. Bin SUHADI beserta anggota lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian maka ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE dan saksi SUPRIADI S. Bin SUHADI beserta anggota lainnya langsung masuk kerumah Terdakwa I dan menemukan para terdakwa beserta teman lainnya akan tetapi pada saat itu Terdakwa I beserta temannya yang lain yakni JUMARDI (DPO) dan ARHAM (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat keluar dari rumah tersebut sedangkan Terdakwa II yang sedang berhasil diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet shabu di atas balok dekat pencucian piring di dapur rumah dan barang bukti lainnya didalam rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata adanya perbuatan para terdakwa dalam menyimpan dan menguasai 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu serta barang bukti lainnya yang juga ditemukan didalam rumah Terdakwa I Halmana pada saat diinterogasi para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 undang-undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Narkotika Shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari Lelaki UPPI dengan cara patungan bersama dengan JUMARDI (DPO), dan ARHAM (DPO) sedangkan Terdakwa II tidak ikut patungan hanya saja ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada malam hari itu sehingga dengan adanya Fakta tersebut dapat dikualifisir unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas terungkap pula bahwa :

- Bahwa sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian maka Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selama proses persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan jika shabu yang dikuasai para Terdakwa itu untuk diedarkan atau untuk dijual kepada orang lain melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa beserta temain lainnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa relative kecil dengan berat 0,34 gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya;
- Bahwa dalam perkara ini ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis shabu dengan menerapkan pidana minimal yang sama antara pemilikan dan penguasaan yang peruntukannya untuk dijual atau diedarkan dengan pemilikan dan penguasaan yang peruntukannya untuk digunakan bagi diri sendiri adalah tidak menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkara Aquo para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Majelis Hakim dengan memperhatikan asas sosiologis, filosofis serta norma/rasa keadilan dimasyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa lebih cenderung terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan adanya fakta para Terdakwa terbukti menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu hanya untuk dipergunakan/dikonsumsi untuk diri sendiri dan bukan untuk persediaan ataupun untuk diedarkan kepada orang lain. Selain dari pada itu barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa relatif lebih kecil (berat 0,34 gram) sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus (vide SEMA Nomor 3 tahun 2015);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,34 gram, 3 (Tiga) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas Oleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **A. Afdawali Alias Awal Bin A. Alimuddin** dan Terdakwa II Fatahuddin Alias Popo Bin Colli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastic bening berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,34 gram;
 - 3 (Tiga) buah pipet bening bentuk sendok;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indo Baru, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Indo Baru, S.H.